



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

KETENTUAN PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa otonomi khusus bagi Provinsi Papua bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pembangunan di segala bidang;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua, telah disediakan sumber-sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diantaranya dana otonomi khusus;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi penggunaan dana otonomi khusus agar pelaksanaannya tepat sasaran, perlu alokasi dana otonomi khusus yang lebih adil kepada kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Papua;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun tentang Tata cara Pelaksanaan dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.07/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran transfer ke Daerah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011(Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 5);
20. Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KETENTUAN PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2011.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.

2.Pemerintah...../4

2. Pemerintahan Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
3. Gubernur Papua selanjutnya disebut Gubernur ialah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua.
6. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua.
7. Bupati/Walikota ialah bupati/walikota pada kabupaten/kota di Provinsi Papua.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Dana Otonomi Khusus selanjutnya disebut Dana Otsus adalah penerimaan Pemerintah Provinsi Papua yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang besarnya setor dengan 2% (duapersen) DAU Nasional yang digunakan untuk pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

BAB II DANA OTSUS

Pasal 2

Dana Otsus yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2011 dan dialokasikan kepada kabupaten/kota dalam bentuk transfer.

Pasal 3

Dana Otsus yang dialokasikan kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan aspek keadilan antar wilayah kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

Dana Otsus yang dialokasikan ke kabupaten/kota bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan di masing-masing kabupaten/kota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka otonomi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGALOKASIAN DANA OTSUS

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran alokasi Dana Otsus dilakukan dengan lebih berkeadilan bagi masing-masing kabupaten/kota didasarkan pada beberapa variabel sebagai berikut:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
 - b. Indeks jumlah kepala keluarga;
 - c. Indeks jumlah penduduk;
 - d. Indeks luas wilayah;
 - e. Indeks proporsi penduduk asli Papua;
 - f. Kapasitas Fiskal masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Penghitungan alokasi Dana Otsus berdasarkan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Dana Otsus yang dialokasikan ke masing-masing kabupaten/kota dianggarkan pada APBD Provinsi Papua TA 2011 sejumlah Rp1.620.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus dua puluh miliar rupiah)
- (2) Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2011, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode	Kabupaten/Kota	Jumlah Alokasi Dana Otsus (Rp)
1.	9401	Kabupaten Merauke	60.588.070.895
2.	9402	Kabupaten Jayawijaya	62.402.279.916
3.	9403	Kabupaten Jayapura	56.505.305.018
4.	9404	Kabupaten Nabire	55.705.408.180
5.	9408	Kabupaten Yapen Waropen	55.119.609.624
6.	9409	Kabupaten Biak Namfor	53.035.253.331
7.	9410	Kabupaten Paniai	59.706213.190
8.	9411	Kabupaten Puncak Jaya	61.898.486.188
9.	9412	Kabupaten Mimika	59.162.207.439
10.	9413	Kabupaten Boven Digoel	58.075.038.236
11.	9414	Kabupaten Mappi	57.516.330.008
12.	9415	Kabupaten Asmat	63.165.509.926
13.	9416	Kabupaten Yahukimo	63.500.722.522
14.	9417	Kabupaten Pegunungan Bintang	64.655.543.539
15.	9418	Kabupaten Tolikara	59.934.567.931
16.	9419	Kabupaten Sarmi	59.960.339.414
17.	9420	Kabupaten Keerom	61.398.743.730
18.	9426	Kabupaten Waropen	55.979.303.427
19.	9427	Kabupaten Supiori	49.973.169.975
20.	9428	Kabupaten Memberamo Raya	52.199.997.331
21.	9429	Kabupaten Nduga	61.079.902.588
22.	9430	Kabupaten Lanny Jaya	61.047.610.809
23.	9431	Kabupaten Memberamo Tengah	61.334.442.217
24.	9432	Kabupaten Yalimo	60.911.502.197
25.	9433	Kabupaten Puncak	61.530.561.396
26.	9434	Kabupaten Dogiyai	54.709.514.848
27.	9435	Kabupaten Intan Jaya	18.535.255.254
28.	9436	Kabupaten Deiyai	16.737.463.467
29.	9471	Kota Jayapura	53.631.647.401
		Jumlah	1.620.000.000.000

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DANA OTSUS

Pasal 7

- (1) Dana Otsus disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.
- (2) Setiap tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran alokasi Dana Otsus dengan persentase tertentu dari jumlah alokasi Dana Otsus yang diterima masing-masing kabupaten/kota.
- (3) Penyaluran dana otsus sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas permintaan Bupati/Walikota.
- (4) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan proses penyaluran Dana Otsus dari Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua yang juga dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tahapan penyaluran dan besaran alokasi Dana Otsus yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

- a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi;
- b. Tahap II sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari alokasi;
- c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat dilaksanakan apabila kabupaten/kota yang bersangkutan telah menetapkan APBD TA 2011 dengan melampirkan rencana penggunaan Dana Otsus untuk program/kegiatan yang akan didanai dari Dana Otsus dan laporan realisasi penggunaan dana otsus tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat dilaksanakan apabila kabupaten/kota yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus Tahap I.
- (3) Penyaluran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dapat dilaksanakan apabila kabupaten/kota yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus Tahap II.

Pasal 10

Pemerintah Provinsi Papua tidak akan melakukan penyaluran dana otsus apabila pemerintah kabupaten/kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DANA OTSUS

Pasal 11

- (1) Kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus secara berkala kepada Gubernur Papua.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Otsus secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan penyaluran Dana Otsus dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 12

Laporan realisasi penggunaan Dana Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Gubernur Papua dan tembusannya disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur Papua melakukan pembinaan dan pengawasan, secara berkala maupun insidental terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang didanai dari Dana Otsus di kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Papua.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoordinir oleh Wakil Gubernur Papua.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur Papua.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2011.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 5 Mei 2011

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 5 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh.CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 34

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
**AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
KEPALA BIRO HUKUM**



ROSINA UPESSY, SH

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
10. Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

